

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kronologis Berkembangnya Pro dan Kontra Rencana Pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Di Semenanjung Muria

Kabupaten Jepara

a. Sejarah Awal Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia, dan

Ditetapkan Semenanjung Muria Kabupaten Jepara Sebagai Bakal

Tapak Pembangunan PLTN

Negara merupakan perkumpulan manusia yang muncul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang beranekaragam. Negara bertanggungjawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga menurut Adam Smith suatu negara mempunyai fungsi yang hanya terbatas pada; yudisial (penegakan hukum), menjaga keamanan (memberikan proteksi) dan menyediakan infrastruktur.

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,... ". Salah satu fungsi negara yaitu menyediakan infrastruktur. Suatu negara dapat maju apabila mempunyai penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang mendasar dan utama yaitu air dan listrik. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Ir. Lilo Sunaryo, P.hd melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

"... landasannya kan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan tanah, air, bumi dan seisinya milik negara dan pemerintah wajib

membuat sejahtera masyarakatnya. Meskipun saya bukan orang pemerintahan tapi yang inti-intinya saya tahu” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2012 pukul 13.00 WIB di Hotel Segoro).

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dalam menggerakkan pembangunan. Penyediaan listrik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Seiring dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penyelenggaraan mengenai penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal menetapkan kebijakan ketenagalistrikan nasional, penetapan tarif tenaga listrik, penetapan rencana umum ketenagalistrikan, penetapan wilayah usaha, dan lain-lain.

Akhir-akhir ini muncul isu mengenai pasokan energi semakin menipis.

Hal ini dipengaruhi oleh semakin bertambahnya penduduk setiap harinya.

Telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Indonesia menempati urutan ke empat di dunia yang padat penduduknya. Sehingga pada tahun 2006 pemerintah Indonesia mulai tanggap akan isu kelangkaan energi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Salah satu energi alternatif yaitu energi nuklir.

Energi nuklir merupakan sumber energi potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan handal, ekonomis, dan berwawasan lingkungan, serta merupakan sumber energi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam

Perencanaan Energi Jangka Panjang bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (BATAN). Reaksi nuklir adalah reaksi yang melibatkan inti atom. Reaksi nuklir dibedakan menjadi 2, yaitu reaksi fusi dan fisi. Senada dengan ini diungkapkan oleh Bapak Ir. Lio Sunaryo, P.hd melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... PLTN itu ada 2 macam, ada yang fusi dan fisi. Fisi itu reaksi dari uranium ditembak dengan ion, dibelah kena ion lagi dan seterusnya. Kalau fusi reaksi dari panasnya bisa disalurkan dan panasnya lebih tinggi dari fisi. Dibuat medan magnet untuk menahan panasnya agar tidak kena logam. Kalau kena logamnya pasti cair. Panas yang tinggi mempunyai sifat magnetisme sehingga bisa diarahkan untuk muter turbin”. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2012 pukul 13.00 WIB di Hotel Segoro).

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN merupakan sebuah pembangkit daya *thermal* yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja PLTN hampir sama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin yang dapat berubah menjadi energi listrik. Perbedaan antara PLTN dan PLTU terletak pada sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas, dimana PLTN menggunakan Uranium sebagai sumber panasnya. PLTN mempunyai daya yang berkisar antara 40MWe hingga mencapai 2000 MWe, dan PLTN yang akan dibangun mempunyai sebaran daya 600 Mwe sampai 1200 Mwe. Pada tahun 2006 sudah ada 443 PLTN yang beroperasi di dunia dengan menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik dunia.

Indonesia merancang untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sejak masa pemerintahan Soekarno. Seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Ashar melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... sebenarnya kan Indonesia itu sudah merancang untuk pembangunan PLTN sudah lama, bahkan pada saat masa pemerintahan Pak Karno. Wacana ini sudah lama namun sampai sekarang belum bisa terealisasi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2012 pukul 12.30 WIB di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jepara).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Rencana pembangunan PLTN merupakan usulan dari BATAN. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ir. Lio Sunaryo, P.hd:

“..... pada saat terjadi krisis energi BATAN merasa/mengusulkan pembangunan PLTN (nuklir) untuk mengatasinya. Yang sering dipakai 1 PLTN bisa berkapasitas 1000 megawatt, sedangkan PLTU hanya sekitar 600 megawatt”. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2012 pukul 13.00 WIB di Hotel Segoro).

Pada tahun 1972 Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Departemen PTUL) membentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) yang kemudian menghasilkan keputusan PLTN akan dikembangkan di Indonesia. Ada 14 lokasi di Pulau Jawa yang diusulkan sebagai lokasi PLTN, dan kemudian 5 tempat yang berpotensi untuk membangun PLTN. Seiring berjalannya waktu ditetapkanlah 3 tempat yang semuanya berada di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara, yakni Ujung Lemahabang, Ujung

Ganggangan dan Ujung Watu. Karena hanya di kawasan Semenanjung Muria lah yang dianggap paling cocok dan layak untuk dijadikan calon tapak dibandingkan dengan kawasan yang lainnya. Senada dengan pernyataan tersebut dijelaskan oleh Bapak Ashar melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

..... awalnya ada 30 tempat lokasi yang menjadi bakal tapak, kemudian menyusut menjadi 3 tempat calon tapak. Entah itu musibah atau keberuntungan bagi Kabupaten Jepara karena ketiga tempat berada di Kabupaten Jepara, 2 tempat di Desa Balong (Ujung Lemahabang dan Ujung Ganggangan) dan 1 tempat di Desa Donorojo (Ujung Watu). Ketiga tempat tersebut berada di wilayah Semenanjung Muria. (wawancara dilaksanakan pada Tanggal 12 November 2012 pukul 12.30 WIB di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jepara).

Pada tahun 1978 dilaksanakan studi kelayakan tentang introduksi yang pertama dengan bantuan dari Itali, meskipun rencana pembangunan PLTN harus ditunda untuk menunggu penyelesaian dan pengoperasian reaktor riset serbaguna "GA Siwabesny" yang mempunyai daya 30 MWth yang berada di Serpong. Tahun 1985 dilakukan reevaluasi dan pembaharuan studi yang sudah dilakukan dengan bantuan dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA) Pemerintah Amerika Serikat melalui perusahaan *Bechtel International*, Perancis melalui perusahaan *SOFRATOME* dan Itali melalui *CESEN*. Pada tahun 1989 pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) memutuskan untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif termasuk investigasi secara mendalam tentang calon tapak PLTN di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara.

Pada bulan Agustus 1991 telah didapat perjanjian kerja tentang studi kelayakan yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Indonesia dan

Perusahaan Konsultan NEWJEC Inc. Jangka waktu perjanjian ini 4,5 tahun dan meliputi pelaksanaan kerja tentang pemilihan dan evaluasi tapak PLTN.

Selain itu juga studi kelayakan yang komprehensif tentang kemungkinan pembangunan berbagai jenis PLTN dengan daya total dapat mencapai 7000 Mwe. Pada tahun 1992, 3 buah calon tapak yaitu Ujung Lemahabang, Ujung Ganggangan dan Ujung Watu sudah berhasil dilakukan dengan studi perbandingan dan ditentukan rangkingnya. Sebagai calon terbaik terpilih Ujung Lemahabang sebagai calon tapak PLTN. Selanjutnya dilakukan evaluasi calon tapak (Ujung Lemahabang) dapat diterima dan memenuhi standar internasional. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amirul Mukminin, SE:

“..... untuk 3 calon tapak PLTN itu ada di Ujung Lemahabang dan Ujung Ganggangan yang berada di Desa Balong, serta Ujung Watu berada di Desa Donorojo. Rencana awal di Ujung Watu, karena sudah banyak penduduknya maka dipindah ke Balong tepatnya di Ujung Lemahabang. Karena daerah tersebut merupakan tanah milik pemerintah pusat sehingga bisa dengan mudah”. (wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2012 pukul 10.15 WIB di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jepara).

Krisis multidimensi melanda Indonesia tahun 1998 berbarengan dengan lengsernya presiden Soeharto. Pada tahun ini dilakukan evaluasi kembali mengenai kebutuhan (*demand*) dan kebutuhan (*supply*) energi listrik di Indonesia. Sebuah Tim Nasional di bawah koordinasi BATAN dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dengan dukungan dari IAEA perencanaan energi dan kelistrikan nasional jangka panjang “*Comprehensive Assessment of Different Energy Resources for Electricity Generation in Indonesia*” (CADES) selesai dilakukan pada tahun 2002.

Pertumbuhan energi paling besar yaitu pertumbuhan kapasitas pembangkit energi listrik 100 Gwe pada tahun 2025 untuk Jawa-Bali. Dilihat dari berbagai aspek, baik ketersediaan dan ekonomi maka energi gas sebesar 40% mendominasi penyediaan energi guna pembangkit energi listrik. Energi batubara akan muncul sebagai pensuplai kedua setelah gas sekitar 30%. Dan sisanya 30% dari jenis energi lain yaitu hidro, mikrohidro, geothermal, serta energi baru dan terbarukan. Energi nuklir diharapkan dapat menyumbang sekitar 5-6% pada tahun 2006.

Pada latar belakang telah disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk di dunia semakin meningkat tiap tahunnya tidak terkecuali Indonesia. Hal tersebut diiringi dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh penduduk. Mengingat persediaan energi konvensional termasuk listrik nasional tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka opsi nuklir dalam perencanaan sistem energi nasional jangka panjang merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat mengurangi tekanan dalam masalah penyediaan energi khususnya listrik di Indonesia. Maka dari itu pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 disebutkan di dalamnya bahwa untuk mengatasi krisis energi yang terjadi sekarang ini dan untuk menjaga pasokan energi konvensional maka dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tersebut menyebutkan PLTN sebagai salah satu solusi alternatifnya.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sekitar tahun 2010, sehingga sudah dapat dioperasikan secara komersial pada sekitar tahun 2016.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari persiapan pembangunan PLTN antara lain;

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), nuklir dimasukkan dalam energi baru dan terbarukan (EBT).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Bab IV.2.3 "... mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat,..."
- c. Inpres No. 1 Tahun 2010 yang memuat sosialisasi pengembangan energi nuklir untuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuh.
- d. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, yakni prioritas nasional dibidang energi alternatif: peningkatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2000 MW pada 2012 dan 5000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi *coal bed methane* untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai dengan pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap.

Pada tahun 2006 ditetapkan lokasi untuk calon tapak PLTN pertama di Indonesia, dengan Semenanjung Muria lebih tepatnya Ujung Lemahabang yang berada di Desa Balong Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara sebagai

satu-satunya tempat yang cocok dan aman. Pada tahun 2007 dilakukan penelitian lokasi tapak di Ujung Lemahabang oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara. Pada tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara untuk tahun 2011-2031 selesai dibuat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan persyaratan untuk menyusun RTRW. Menurut Pak Ashar melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“..... pada saat itu Kabupaten Jepara belum menyusun KLHS, namun hanya menggunakan seperti *quick count* atau hitung cepat untuk mengakal pemerintah pusat. Karena pusat pada saat itu minta 2010 mulai dibangun PLTN di Kabupaten Jepara”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2012 pukul 12.30 WIB di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jepara).

Pembahasan perda RTRW Kabupaten Jepara untuk tahun 2011-2031 mulai dibahas di DPRD Kabupaten Jepara. Setelah melakukan berbagai pertimbangan pada tahun 2010 pasal yang semula ada unsur nuklir dihapus. Sehingga dengan didropnya pasal di RTRW Kabupaten Jepara maka menandai bahwa PLTN tidak jadi dibuat di Kabupaten Jepara dan konflik selesai sampai disitu. Kondisi di Desa Balong kembali seperti semula sebelum adanya konflik pro dan kontra terkait rencana pembangunan PLTN.

Pemerintah Kabupaten Jepara menerima dan mengkabulkan apa yang menjadi keinginan masyarakatnya.

b. Aktor-Aktor yang Terlibat Dalam Pro dan Kontra Rencana

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti setidaknya menemukan sebanyak 7 (tujuh) aktor yang terlibat dalam pro dan kontra rencana pembangunan PLTN di Kabupaten Jepara baik secara konsep maupun teknis. Aktor-aktor yang terlibat dapat dikategorikan dalam kelompok maupun individu dimana mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam masalah pro dan kontra rencana pembangunan PLTN. aktor-aktor tersebut antara lain;

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, BAPPEDA Kabupaten Jepara sebagai perencana
- b. Pemerintah pusat diwakili oleh BATAN
- c. DPRD Kabupaten Jepara
- d. Perangkat Desa Balong
- e. MAREM (Masyarakat Rekso Bumi) = LSM yang aktif
- f. Nahdhotul Ulama (NU)
- g. Persatuan Masyarakat Balong (PMB)
- h. Masyarakat Desa Balong dan masyarakat Kabupaten Jepara

Aktor-aktor tersebut digolongkan dalam tiga bagian yang memiliki perbedaan nilai. *Pertama*, eksekutif dan legislatif sebagai pengambil keputusan. *Kedua*, pihak-pihak yang pro yakni BATAN dan BAPPEDA Kabupaten Jepara. *Ketiga*, pihak-pihak yang kontra yaitu DPRD Kabupaten

Jebara karena sebagai perwakilan rakyat, Masyarakat Rekso Bumi (MAREM sebagai LSM yang menolak keras) dan masyarakat Desa Balong. Adapun dapat digambarkan dalam tabel berikut;

Tabel 6
Analisis Sikap Koalisi Aktor Yang Terlibat Dalam Pro dan Kontra
Rencana Pembangunan PLTN di Kabupaten Jebara

Sikap	No.	Policy Actor	Policy Belief	Materi Belief
Pro	1	Pemerintah Pusat yang diwakili oleh BATAN	Core Belief	a. sebagai upaya preventif untuk menjaga pasokan energi konvensional b. sebagai solusi untuk mengatasi krisis energi
	2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jebara, BAPPEDA sebagai perencanaan pembangunan	Core Belief	a. sebagai upaya preventif untuk menjaga pasokan energi konvensional b. sebagai solusi untuk mengatasi krisis energi
	3	Perangkat Desa Balong	Core Belief	a. sebagai upaya preventif untuk menjaga pasokan energi konvensional b. sebagai solusi untuk mengatasi krisis energi
Kontra	4	Persatuan Masyarakat Balong (PMB)	Core Belief	a. <i>Technophobia</i> akan kegagalan dari PLTN. b. Sudah ada PLTU di Jebara

Sikap	No.	Policy Actor	Policy Belief	Materi Belief
Kontra	5	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat rekso bumi (MAREM) Nahdhotul Ulama (NU) 	<i>Core Belief</i>	a. <i>Technophobia</i> akan kegagalan dari PLTN. b. Sudah ada PLTU di Jepara dan letaknya juga tidak jauh dari calon tapak PLTN.
	6	Masyarakat Desa Balong dan masyarakat Kabupaten Jepara	<i>Core Belief</i>	a. <i>Technophobia</i> b. Sudah ada PLTU di Jepara dan letaknya juga tidak jauh dari calon tapak PLTN.
Policy Broker	7	DPRD Kabupaten Jepara	<i>Secondary Belief</i>	Perihal kebijakan, jangan dulu untuk PLTN karena sudah ada PLTU yang bisa memasok kebutuhan energi se Jawa-Bali.

Sumber: Diolah Oleh Penulis

a. Aktor-Aktor yang Pro

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) direncanakan berada di Ujung Lemahabang Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Rencana pembangunan PLTN mendapat respon pro dan kontra dari berbagai aktor. Reaksi pro berasal dari pemerintah pusat yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ide tentang rencana pembangunan PLTN di Indonesia telah ada sejak masa pemerintahan Soekarno. Senada dengan hal ini juga disampaikan oleh Bapak Amirul Mukminin, SE pegawai di BAPPEDA Kabupaten Jepara melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti;

“..... secara prinsip pemerintah Kabupaten Jepara mewadahi apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat. Memang ada 3 tempat di Kabupaten Jepara yang menjadi calon bakal tapak PLTN, yaitu Ujung Lemag Abang, Ujung Watu, dan Ujung Ganggangan. Rencana awal berada di Ujung Watu, karena sudah banyak penduduk dipindah ke Ujung Lemahabang Desa Balong (daerah PT. Perkebunan Nusantara). Karena tanah merupakan milik dari pemerintah pusat sehingga bisa dengan mudah nantinya apabila jadi di Desa Balong tersebut”. (wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2012 pukul 10.15 WIB di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara).

Senada dengan Bapak Amirul Mukminin, SE disampaikan juga oleh Bapak Ashar melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... ide tentang pembangunan PLTN sudah ada sejak zamannya pak Karno. Pada tahun 2006 telah terpilih Semenanjung Muria Kabupaten Jepara tepatnya di Ujung Lemahabang yang ada di Desa Balong dipilih untuk dijadikan bakal tapak PLTN. Jepara ini *disetting* untuk jadi pusat energi. Sekarang saja sudah ada 4 unit PLTU yang masing-masing unit mempunyai daya 600.000 KWH untuk koneksi Jawa-Bali”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2012 pukul 12.30 WIB di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jepara).

Berbagai alasan muncul dari berbagai kalangan. Bagi mereka yang pro berpendapat bahwa dengan adanya PLTN sebagai upaya preventif dalam menjaga pasokan energi serta sebagai alternatif dalam mengatasi krisis energi. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Kabupaten Jepara yang pro yaitu mbak Wiwik:

“..... iya saya tahu rencana pembangunan PLTN di Balong, yang demonya masyarakat Balong itu sampai jalan kaki dari Balong sampai DPR. Ya kalau saya sih terserah mau itu jadi atau tidak yang penting itu baik buat semuanya. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 November 2012 pukul 16.00 WIB di rumah Mbak Wiwik).

b. Aktor-Aktor yang Kontra

Menipisnya energi konvensional dan semakin bertambahnya jumlah penduduk membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan perihal kebijakan energi nasional, dimana didalamnya disebutkan nuklir sebagai energi baru dan terbarukan. Bertolak belakang dengan pernyataan aktor pro, disampaikan oleh Prof. Ir. Lilo Sunaryo, Phd, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti;

“..... kebijakan pemerintah haruslah disosialisasikan ke masyarakat. BATAN merasa PLTN merupakan solusi mengatasi krisis energi yang terjadi sekarang ini. Padahal krisis energi di Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah kekurangan listrik. Kita punya gas, minyak batubara dan yang lainnya diekspor. Kita punya energi matahari, energi gelombang laut, panas bumi, angin dan lainnya yang belum dikembangkan secara optimal. Padahal yang tahu tentang kebutuhan listrik yaitu PLN atau Departemen Energi bukan BATAN. (wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2012 pukul 13.00 WIB di Hotel Segoro).

Senada dengan Pak Lilo diungkapkan oleh Bapak Sugiyono Wakil Ketua

Komisi D DPRD Kabupaten Jepara pada periode sekarang 2009-2014:

“..... memang dari pusat yang bisa untuk PLTN itu Jepara. Namun dari masyarakat sendiri tidak bisa menerima. Jepara dapat apa? Padahal ada daerah lain”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2012 pukul 09.30 WIB di DPRD Kabupaten Jepara).

Pendapat lain muncul dari Bapak Machsun Dowi selaku ketua PANSUS dan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jepara periode 2004-2009 melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“.....energi alternatif dalam pasal RTRW ini memaknai multi tafsir dan mengakomodir keinginan nasional. Dari sisi biaya memang nuklir *costnya* rendah tetapi saya melihat gini, pas pembuatan itu pas ada kejadian tsunami di Jepang dengan demikian dari masyarakat (LSM seluruh Jepara) meminta kepada PANSUS yang kebetulan pada saat itu saya, yang berhubungan dengan teknologi nuklir mohon

dihilangkan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2012 pukul 19.00 WIB di rumah Bapak Machsun Dowi).

Penolakan akan rencana pembangunan PLTN di Ujung Lemahabang

Desa Balong Kabupaten Jepara datang dari berbagai sektor. Masyarakat Desa

Balong juga ada yang pro dan ada yang kontra. Masalah ini membuat Desa

Balong yang awalnya tenang mejadi tegang. Hal ini disampaikan oleh Mbak

Wiwik salah satu masyarakat Desa Balong yang diwawancarai oleh peneliti:

“..... mulai dari 2007 kasus ini mulai muncul dan ada reaksi penolakan dari warga Balong. Bahkan permasalahan PLTN ini sampai memecah belah warga Balong secara luas, dan pada keluarga dalam lingkup kecil. Dulunya warga Balong yang rukun mulai ada *genk* dari yang pro dan kontra dengan kebijakan pemerintah”. (wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2012 pukul 19.00 WIB di rumah mbak Wiwik).

Alasan dari MAREM ditegaskan kembali oleh Bapak Ir. Lilo Sunaryo,

P.hd melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... setiap proyek (pabrik, industri, dan lain-lain) maksimum daya tahannya 50 tahun. Seperti Hotel Asoka yang di Jakarta setelah 20 tahun dibongkar. Semua pabrik setelah 20 tahun setelah balik modal itu dibongkar. PLTN umurnya kira-kira 60 tahun. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2012 pukul 13.00 WIB di Hotel Segoro).

Pendapat dari masyarakat yang kontra muncul, dan berikut merupakan

hasil wawancara peneliti dengan mbah Poni:

“..... kulo nggeh mboten setuju lah mbak, lha kan nuklir iku bahaya. Pokoke mboten setuju. Bahayane nek mbledos piye jal? Khawatire masyarakat iku nek misal koyok Rusia, korbane sampek akeh ngonoiku piye? Tanggung jawabe sinten mangkeh?” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2012 pukul 19.00 WIB di rumah mbah Poni).

PLTN merupakan pembangkit yang mengkonversikan panas hasil reaksi

fisi di dalam reaktor nuklir menjadi energi listrik. Panas yang dihasilkan

dipindahkan ke air pendingin yang kemudian dipergunakan untuk membangkitkan uap dalam sistem generator. Uap yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin. Pemutaran turbin kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga dihasilkan listrik. Sementara uap dari turbin diubah kembali menjadi air dalam kondenser untuk kemudian dipompakan ke *steam generator*. Hal yang serupa dijelaskan oleh Bapak Ir. Lilo Sunaryo, P.hd melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:


“..... PLTN mengeluarkan limbah namanya *Plutonium* (Uranium 235 dan 238) kalau dikasih ion ditembak dengan jumlah tertentu reaksi akan panas. Panasnya antara 2000-3000 derajat. Hanya logam-logam tertentu yang bisa tahan dengan panas tersebut. Uranium kalau dibakar hasilnya panas dan limbahnya namanya Plutonium. Radiasi tidak kelihatan namun tetap berbahaya. Ini lah alasannya mengapa MAREM menolak”. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2012 pukul 13.00 WIB di Hotel Segoro).

Penolakan dari warga Balong memuncak sampai mereka rela berjalan kaki dari Desa Balong sampai ke DPRD yang jaraknya sekitar 30 kilometer.

Hal serupa disampaikan oleh mbak Wiwik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... kalo tidak salah sekitar tahun 2008, sebanyak lebih dari 5000 warga Balong dari berbagai kalangan unjuk rasa ke DPRD dengan berjalan kaki yang jaraknya 30 kilometer. Pada saat itu suasana Jepara yang awalnya tenang berubah seketika menjadi gempar dengan datangnya warga Balong ke DPRD. Mereka berunjukrasa sebagai aksi penolakan terhadap PLTN”. (wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2012 pukul 19.00 WIB di rumah mbak Wiwik).

Masyarakat Balong yang menolak PLTN menempel selebaran-selebaran perihal penolakannya, berikut bentuk selebaran:



Gambar 14. Selebaran Mengajak Masyarakat Untuk Menolak
Sumber: dari dokumentasi masyarakat Balong

Selain dalam bentuk selebaran, penolakan juga dipublikasikan melalui spanduk yang dipasang di jalan masuk menuju Desa Balong seperti berikut:



Gambar 15. Spanduk Penolakan PLTN di Jalan Masuk Desa
Sumber: dari dokumentasi masyarakat Balong

Berdasarkan dua gambar diatas dapat diketahui bahwa masyarakat dan LSM yang kontra terhadap rencana pembangunan PLTN sangat gencar mencari pendukung untuk menolak PLTN. Bahkan sampai jalan meuju masuk desa saja sudah dipasang poster penolakan terhadap PLTN. Peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai wawancara dengan masyarakat Desa Balong bahwa ketika konflik sedang memanas sekitar tahun 2009-2010 kondisi desa menjadi ricuh dan berbahaya ketika disinggung dengan PLTN.

c. Nilai dan Struktur Sosial Masyarakat Semenanjung Muria dalam Menanggapi Akan Dibangunnya PLTN

1. Nilai Sosial Masyarakat Menanggapi Rencana Pembangunan PLTN

Menurut M. Z. Lawang, nilai sosial merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga dan yang mempengaruhi perilaku sosial. Sedangkan menurut Kimball Young nilai sosial merupakan asumsi-asumsi abstrak mengenai apa yang benar dan yang penting. Dari definisi para ahli maka nilai sosial merupakan standar normatif dalam perilaku sosial masyarakat.

Lokasi calon tapak PLTN berada di Ujung Lemahabang Desa Balong, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Desa Balong merupakan sebuah desa yang berjarak 30 kilometer dari pusat kota. Letak Desa Balong berjarak sekitar 5 kilometer dari Kecamatan Kembang. Jarak dari jalan raya untuk dapat masuk ke desa sekitar 5 sampai 8 kilometer. Desa Balong terdiri dari

enam dukuh yaitu; (a) Dukuh Sebluk, (b) Dukuh Gondosari, (c) Dukuh Krajan, (d) Dukuh Sidorejo Tengah, (e) Dukuh Sidorejo Barat dan (f) Dukuh Gecak.

Masyarakat Desa Balong memiliki ciri-ciri; 1) sesama warga saling mengenal dan bergaul secara intensif, 2) terdapat kelompok-kelompok kecil seperti Perserikatan Masyarakat Balong (PMB) yang setiap anggotanya tidak jauh berbeda satu sama lain, 3) setiap warga memahami kehidupan sekitar dengan baik. Sifat solidaritas, gotong royong masih mudah dijumpai di Desa Balong. Karena mereka lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan.

Masyarakat Desa Balong masih melestarikan adat istiadat mereka yang antara lain manganan dan sedekah bumi. Manganan disini berarti tasyakuran bagi mereka yang punya hajat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pujati Purwa Sari melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... budaya teng mriki niku wonten manganan kaleh sedekah bumi. Manganan niku tasyakuran yang dilakukan di punden. Punden niku petilasan jaman kuno. Wonten tiga punden; (a) punden Mbah Sarinah teng Dukuh Gondosari, (b) punden Mbah Doko teng Dukuh Krajan, (c) punden Syeh Siti Jenar teng Dukuh Gecak. Ingkang Syeh Siti Jenar niku pas jenengan masuk desa wau nglewati. Manganan dilaksanakan berdasar hari pasaran. Punden-punden nembe dibuka nek misal gadhah uni (nyekar atau misal ada gawe atau hajatan)” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2012 pukul 10.30 WIB di Kantor Balai Desa Balong).

Pendidikan dari masyarakat desa Balong sebagian besar tamat SMA dan hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini yang mempengaruhi mata pencaharian mereka. Dimana masyarakat Desa Balong sebagian besar bekerja sebagai penyadap karet, petani, karyawan dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini

dijelaskan oleh Ibu Pujati Purwa Sari melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... memang kalo jam segini sepi mbak. Soalnya masyarakat disini sebagian besar penyadap karet di PT. PN IX yang ada di tepi jalan. Mereka berangkat dari jam 03.00 subuh sampai jam 14.00 WIB. Selain itu juga banyak yang berprofesi sebagai petani sawah biasa”. (wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2012 pukul 10.30 WIB di Kantor Balai Desa Balong).

Masyarakat Desa Balong dalam menanggapi rencana pembangunan PLTN ada yang setuju dan ada yang tidak. Rencana pembangunan PLTN ini membuat pecah belah masyarakat yang awalnya rukun dan saling membantu namun dengan adanya rencana pembangunan PLTN di desa mereka menjadi acuh tak acuh satu sama lain. Hal ini sampai terjadi juga dalam satu keluarga saling bermusuhan karena perbedaan pendapat.

Setelah peneliti melakukan observasi kepada masyarakat Desa Balong dan melihat-lihat situasi dan kondisi daerah tersebut terlihat jelas mana yang pro dan mana yang kontra dengan rencana pembangunan PLTN. dapat diketahui dari awal peneliti terjun ke lapangan, ketika peneliti menanyakan lokasi tapak PLTN banyak dari masyarakat yang ditemui memberikan informasi yang salah dan memberikan respon yang negatif. Masyarakat Desa Balong ketika dikaitkan dengan pertanyaan terkait PLTN maka banyak dari mereka yang menolak dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Nilai sosial bisa juga diartikan sebagai preferensi (kecenderungan dalam memilih yang diinginkan). Menanggapi rencana pembangunan PLTN masyarakat Desa Balong memiliki preferensi bahwa PLTN ini akan merugikan daerah sekitar calon tapak yang letaknya tidak jauh dari

pemukiman warga di Desa Balong. Selain itu, masyarakat Desa Balong belajar dari Desa Tubanan yang telah beroperasi PLTN, tidak ingin mengharapkan ketidakpastian atau tidak percaya dengan janji-janji dari pemerintah atau pihak yang memegang proyek PLTN. Ketakutan (*technophobia*) terhadap dampak dari PLTN yang membuat masyarakat Balong menolak akan kehadiran PLTN.

Preferensi yang didapat berdasarkan proses belajar yang panjang, pengetahuan yang dimiliki, pengalaman serta budaya. Bagi masyarakat yang pro dengan PLTN preferensi di dapat karena pengetahuan yang didapat dari sosialisasi-sosialisasi pemerintah dan BATAN tentang keunggulan dan keuntungan PLTN. Sedangkan bagi mereka yang kontra mereka telah belajar dengan LSM (MAREM) yang mengadakan sosialisasi terkait PLTN, dampak buruk serta PLTN dapat menghasilkan limbah yang berbahaya. Budaya masyarakat Balong yang mudah menerima provokasi dari pihak luar menjadikan LSM yang menolak semakin gencar melakukan aksinya. Bagi mereka yang netral, mereka tidak mau ikut campur dengan permasalahan itu.

Ini lah yang menjadi karakter dari masyarakat Desa Balong atau masyarakat Kabupaten Jepara, mereka hanya berfikir bagaimana bekerja atau mencari nafkah supaya dapur bisa “ngepul” dan untuk anak istrinya. Biarlah pemerintah yang mengatur untuk masalah seperti PLTN.

2. Struktur Sosial Masyarakat Desa Balong

Struktur sosial berarti susunan masyarakat. Selain itu struktur sosial merupakan penempatan nilai-nilai sosial-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi tersebut. Struktur sosial menggambarkan suatu pelapisan sosial.

Masyarakat Desa Balong terdiri dari kelompok elit birokrat, kelompok priyayi dan kelompok abangan. Struktur atau pelapisan sosial Desa Balong untuk kelompok atas yaitu dari elit birokrat, kemudian disusul oleh kelompok priyayi dan abangan. Kelompok elit birokrat yaitu para aparatur desa. Kelompok ini lebih pro dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kelompok ini lebih dekat dengan pemerintah dan lebih mengikuti apa yang menjadi kemauan pemerintah. Ketika ada rencana pembangunan PLTN di Desa Balong, aparat Desa Balong tidak bisa berkutik dengan keputusan pemerintah. Namun di sisi lain para aparat desa dibenci oleh masyarakat yang menolak PLTN.

Kelompok Priyayi ini lebih kepada kontra jika dikaitkan dengan rencana pembangunan PLTN. Salah satu organisasi keagamaan besar yaitu Nahdhotul Ulama' (NU) pusat sudah mengeluarkan fatwa haram terhadap PLTN maka NU yang ada di cabang Desa Balong menyampaikan kepada masyarakat Desa Balong. Ada preferensi atau nilai tertentu yang dari pengetahuan serta pengalaman dari negara-negara yang sudah maju seperti Jepang saja bisa mengalami kebocoran, apalagi dengan Indonesia. Kelompok ini memandang masyarakat Indonesia sekarang kurang bisa dipercaya dalam teknologi nuklir meskipun banyak profesor di bidang nuklir.

Kelompok yang terakhir yaitu dari kelompok abangan (aliran kepercayaan). Masyarakat Desa masih menganut kepercayaan-kepercayaan seperti kejawen. Kelompok ini lebih mementingkan kehidupannya atau bekerja mencari nafkah untuk membiayai anak istrinya dirumah. Bekerja lebih penting dari mengurus permasalahan tersebut.

Pada saat konflik sedang memanas, perpecahan antar kelompok-kelompok sosial mulai terjadi. Bahkan sampai pada tingkat keluarga terjadi perpecahbelahan, karena ada yang pro dan ada yang kontra terhadap rencana pembangunan PLTN. Orang-orang yang ada di lingkup pemerintahan desa juga dicurigai dan dimusuhi oleh masyarakat pada saat itu. Seperti yang diutarakan oleh Pak Yogo selaku kebayon desa melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... dulu itu sampai2 kami yang kerja di balai desa saja dicurigai setuju dengan kebijakan pemerintah. Padahal kan kita hanya sebagai perangkat desa yang mewadahi masyarakat, kami juga bingung pada saat itu. Ya begitulah mbak banyak yang salah paham.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2012 pukul 11.00 WIB di Kantor Balai Desa Balong).

Struktur sosial masyarakat Desa Balong dalam menanggapi rencana pembangunan PLTN sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, mata pencaharian dan kedudukan. Sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai penyadap karet, petani, dan sebagainya.

2. Jalan Tengah Pro dan Kontra Rencana PLTN Di Semenanjung

Muria Kabupaten Jepara Melalui Perspektif *Advocacy Coalition*

Framework (ACF)

a. Peran dari *policy broker* dalam menemukan jalan keluar untuk mengurangi konflik

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Ujung Lemahabang Desa Balong mendapat reaksi pro dan kontra. Bagi yang pro datang dari pemerintah bahwa PLTN sebagai upaya preventif dalam menjaga pasokan energi untuk mengatasi kekurangan energi di masa mendatang. Namun bagi yang kontra datang dari masyarakat Desa Balong yang dipengaruhi oleh LSM menolak karena dampak buruk di kemudian hari. Selain itu Kabupaten Jepara sendiri sudah ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Desa Tubanan yang berbatasan langsung dengan Desa Balong.

Strategi yang berlawanan dari koalisi yang beragam dapat dimediasi oleh aktor pihak ketiga yaitu *policy broker* yang secara prinsip *concern* untuk menemukan rasionalisasi kompromis yang akan mereduksi kuatnya konflik (Sabatier, 1993 h.133-139). Sehingga kebijakan dan preferensi tujuan koalisi yang sama dengan alternatif yang ditawarkan *policy broker* dilaksanakan oleh otoritas pemerintah. Dalam hal ini *policy broker* ditemui pada proses formulasi kebijakan. Peran dari *policy broker* disini sudah berperan sebagai mediator yang mampu mendesak kedua belah pihak untuk segera melakukan kesepakatan. *Policy broker* dalam masalah ini yaitu DPRD Kabupaten Jepara.

Peneliti melihat peran dari legislatif (DPRD Kabupaten Jepara) diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Amirul Mukminin:

“..... proses legislasi di DPRD melalui Prolegda (Program Legislasi Daerah). Pada saat itu DPRD mengambil sikap untuk menolak dan meminta pasal di RTRW yang terkait nuklir dihapus”. (wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2012 pukul 10.15 WIB di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara).

DPRD Kabupaten Jepara berhasil sebagai mediator dalam konflik rencana pembangunan PLTN. Hal ini disampaikan oleh Bapak Machsun Dowi selaku ketua komisi D DPRD Kabupaten Jepara periode 2004-2009 dan ketua PANSUS Kabupaten Jepara:

“..... perencanaannya kan di BAPPEDA. Pada waktu itu perdebatan sangat hebat di Jakarta dengan menteri dan sebagainya. Dan saya tetap ngotot, selaku anggota DPR sebagai perwakilan dari masyarakat, selaku ketua PANSUS dan selaku masyarakat Kabupaten Jepara tidak ingin PLTN dibangun di Jepara. Memang kalau dari segi ekonomi biayanya rendah tapi saya melihat dari segi sosialnya. Setelah disetujui oleh menteri dan juga presiden semua LSM yang menolak memberikan acungan jempol kepada saya karena bisa menggolkan itu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2012 pu kul 19.00 WIB di rumah Bapak Machsun Dowi).

DPRD Kabupaten Jepara merupakan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang menjadi *policy broker* dalam menangani konflik pro dan kontra rencana pembangunan PLTN. Pembahasan perihal RTRW yang membahas rencana pembangunan PLTN menjadi materi terberat selama berada di DPRD. Pembahasan pasal RTRW ini berlangsung sekitar bulan april sampai dengan mei 2011. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Machsun Dowi selaku ketua komisi D periode 2004-2009 melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... benar-benar berat selama saya di DPRD yaitu membahas perda ya perda yang bidangnya masalah nuklir. Kira-kira tahun 2010 baru saja masih jamannya Pak Hendro. Pokoknya saya selaku mewakili masyarakat Jepara, saya anggota DPRD Jepara, saya ketua PANSUS dan saya masyarakat Jepara tidak bisa. Dengan bapak dirjen saya bilang tidak bisa. Memang dalam cost materi itu nilainya memang profit kalo dalam bisnis, tapi saya cost manusia itu yang nanggung anak cucu saya kelak. (wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2012 pukul 19.00 WIB di rumah Bapak Machsun Dowi).

Masalah pro dan kontra rencana pembangunan PLTN ini telah melibatkan banyak pihak, termasuk juga masyarakat dan LSM. DPRD Kabupaten Jepara selaku *policy broker* didesak oleh masyarakat dan LSM yang menolak untuk dapat menghilangkan pasal di perda RTRW tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amirul Mukmini, SE melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“..... proses legislasi terjadi di DRD melalui Prolegda (Program Legislasi Daerah). Pada saat pembahasan (bulan april-mei 2011) di DPRD Kabupaten Jepara, beberapa aktifis LSM (MAREM yang sangat gencar menolak) mengadakan audiensi dengan DPRD. Dan sebetulnya DPRD didorong oleh LSM. Sehingga DPR mengambil sikap tersebut.” (wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2012 pukul 09.30 WIB di BAPPEDA Kabupaten Jepara).

Masyarakat sebagai muara terjadinya konsultasi publik merupakan pihak yang sering menjadi korban dari kebijakan. Namun dalam kasus ini masyarakat Desa Balong sudah ikut berperan dengan pengaruh dari MAREM sebagai salah satu LSM yang gencar mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian peran dari DPRD Kabupaten Jepara sebagai *policy broker* sudah dapat menyelesaikan konflik yang sekarang sudah tidak ada masalah lagi (mereda).

b. Dampak Atau Implikasi Dari Adanya Peran *Policy Broker*

Dampak merupakan pengaruh atau akibat. Suatu kebijakan itu mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun negatif.

Dampak dari DPRD Kabupaten Jepara yang berperan sebagai *policy broker* mampu menggolkan dan menghapus pasal di RTRW yang menyelipkan tentang nuklir.

Perencanaan peraturan daerah RTRW Kabupaten Jepara selesai disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara pada tahun 2008. Selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Jepara selaku legislatif di tingkat daerah kabupaten. Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Jepara melalui proses yang sangat panjang. Karena salah satu pasal yang mengandung nuklir masih dicantumkan. Rencana pembangunan PLTN masih menuai konflik pro dan kontra.

DPRD Kabupaten Jepara yang diwakili Komisi D periode 2004-2009 mengajukan audiensi dengan dirjen dan menteri yang ada di Jakarta. Pembahasan audiensi terkait dengan penolakan masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya dan masyarakat Desa Balong pada khususnya serta LSM se Kabupaten Jepara terkait rencana pembangunan PLTN di Ujung Lemahabang. Pada saat di Jakarta DPRD Kabupaten Jepara selaku *policy broker* mencoba menengahi aktor-aktor yang pro dan kontra terkait rencana pembangunan PLTN.

Hasil atau keputusan yang telah disepakati maka rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria tepatnya di Ujung Lemahabang Desa Balong digagalkan. Dengan demikian pasal RTRW yang terkait dengan nuklir didrop. Peran dari DPRD Kabupaten Jepara selaku *policy broker* berimplikasi dengan didropnya pasal di Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW didrop dan PLTN tidak jadi dibangun di Jepara. Selain itu, DPRD Kabupaten Jepara juga telah membuat pihak-pihak yang pro dan kontra dapat saling menerima dan tidak memaksakan dengan berakhirnya masalah pro dan kontra rencana pembangunan PLTN.

3. Bentuk Kesepakatan Berbagai Pihak dengan Kaitannya Rencana

Pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara

a. *Policy Output*

Kebijakan nasional merupakan kebijakan dari suatu negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan dari negara. Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Berdasarkan perpres tersebut disebutkan nuklir sebagai salah satu energi alternatif untuk mengatasi permasalahan kelangkaan di masa mendatang.

Pada tahun 2006, setelah Perpres No.5 Tahun 2006 muncul diikuti dengan penetapan Semenanjung Muria (tepatnya Ujung Lemahabang) di Kabupaten Jepara sebagai bakal calon tapak PLTN. Pemerintah Kabupaten Jepara bekerjasama dengan BATAN untuk mengadakan penelitian kawasan

tapak di Semenanjung Muria. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jepara melalui BAPPEDA menyusun perda tentang RTRW Kabupaten Jepara periode 2011-2031. Pada saat perancangan perda RTRW masalah mulai muncul, pro dan kontra terkait rencana pembangunan PLTN terjadi dimana-mana.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria tepatnya Ujung Lemahabang Kabupaten Jepara menimbulkan konflik pro dan kontra. Reaksi pro dan kontra tidak hanya datang dari masyarakat Desa Balong yang daerahnya akan dijadikan bakal tapak PLTN tetapi dari seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, LSM serta masyarakat dan LSM sekitar Jepara seperti Kabupaten Kudus dan Pati. Sehingga DPRD Kabupaten Jepara sebagai badan legislatif di tingkat daerah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan berperan sebagai *policy broker*.

Setelah melalui proses yang panjang, DPRD Kabupaten Jepara selaku *policy broker* berhasil menyelesaikan masalah yang ada. Dimana pasal di Perda Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara yang menyelipkan nuklir didrop (dihapus). Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten Jepara tidak memberi ruang untuk PLTN.

Policy output merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik. *Policy output* dari permasalahan pro dan kontra rencana pembangunan PLTN ini yaitu pendropan atau dihapuskannya pasal di

perda RTRW terkait nuklir dan perda tersebut dapat disahkan sebagai perda pada tahun 2011 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomer 2 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jepara.

b. Policy Impact

Perubahan dari suatu kebijakan akan menghasilkan dampak terhadap kelompok sasaran. Dimana kelompok sasaran (*target group*) merupakan orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi yang keadaannya dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kaitanya dengan konflik pro dan kontra rencana pembangunan pembangunan PLTN yaitu menghasilkan kebijakan Perda RTRW No. 2 Tahun 2011 bisa diterbitkan. Selain itu, Kabupaten Jepara tidak jadi menjadi bakal tapak pembangunan PLTN.

Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, maka *policy impact* atau kebijakan tersebut berdampak bagi kelompok sasaran.

Kelompok-kelompok yang menjadi sasaran atau terkena dampak yaitu;

1. Bagi yang Pro dengan Rencana Pembangunan PLTN

Pihak-pihak yang pro seperti pemerintah daerah Kabupaten Jepara belajar untuk menerima apa yang sudah menjadi keputusan final (kebijakan publik). Selain dari pemerintah, masyarakat yang awalnya menerima juga belajar untuk menghargai pendapat dan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah (tidak memaksakan kehendak).

2. Bagi yang Kontra dengan Rencana Pembangunan PLTN

Pihak-pihak yang kontra tentunya dari masyarakat Desa Balong dan LSM (seperti MAREM dan NU) yang gencar menolak PLTN lega PLTN tidak jadi dibangun di Kabupaten Jepara. Bagi mereka cukup PLTU yang sudah beroperasi sejak 2010 yang berada di Desa Tubanan yang berbatasan langsung dengan Desa Balong.

C. Analisis Data

1. Kronologis Berkembangnya Pro dan Kontra Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang berada di pantai utara Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Jepara dikenal dengan Kota Ukir. Berawal dari sejarah Kabupaten Jepara dimana pada saat pemerintahan Ratu Kalinyamat yang berhasil membudayakan seni ukir yang sampai sekarang menjadi andalan utama perekonomian di Kabupaten Jepara.

Kesejahteraan negara merupakan sebuah konsep normatif yang menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan sosial. Indonesia sebagai negara berkembang sudah mencantumkan kesejahteraan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat sebagai tujuan dari suatu negara. Menurut Adam Smith

fungsi dari suatu negara yaitu hanya terbatas pada penegakan hukum (yudisial), menjaga keamanan (proteksi) dan pembangunan infrastruktur.

Sekarang ini pembangunan lebih diarahkan ke pembangunan berkelanjutan. Menurut Budimananta (2005) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria hanya terdapat beberapa proses pembangunan berkelanjutan yang dilakukan, diantaranya;

a. Cara Berfikir yang Integratif

Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Kabupaten

Jepara harusnya mempertimbangkan tiga aspek yaitu sosial, ekonomi

dan lingkungan. Dimana ketiga aspek tersebut harusnya saling

terintegrasi. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui

observasi dan wawancara memang dari segi ekonomi pembangunan

PLTN *costnya* rendah, hasilnya sangat menggiurkan dan dari segi

lingkungan juga PLTN ramah merupakan pembangkit yang ramah

lingkungan. Namun dari segi sosial, masyarakat banyak yang

menolak dan dinilai merugikan masyarakat.

b. Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dalam Jangka Panjang

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan pembangkit

yang memiliki energi besar. Indonesia sudah merancang PLTN dari

masa pemerintahan Soekarno. Hal ini karena Indonesia

menginginkan suatu pembangkit yang menghasilkan energi besar.

Nuklir dinilai perlu dikaji ulang karena melihat dari sumber daya

alam yang dimiliki Indonesia masih banyak. Masih ada energi matahari, gelombang laut, angin dan lainnya yang belum dioptimalkan. Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan masih berfikir jangka pendek saja yang penting masalah teratasi. Namun tidak melihat dari aspek jangka panjang yang suatu saat bisa terjadi.

c. Mempertimbangkan Keanekaragaman Hayati

Calon tapak PLTN berada di Semenanjung Muria tepatnya Ujung Lemahabang Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Lokasi yang akan ditempati merupakan tanah dari pemerintah. Lokasi calon tapak PLTN berbatasan langsung dengan hutan karet dari PT.PN IX, sawah masyarakat dan laut jawa. Rencana pembangunan PLTN diharapkan tidak mengganggu ekosistem dan sumber daya alam yang ada di sekitar calon tapak PLTN.

d. Distribusi Keadilan Sosial

Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial. Namun masyarakat tetap tidak setuju karena melihat dari desa tetangga yaitu Desa Tubanan yang sekarang sudah beroperasi 4 unit PLTU yang dulunya dijanjikan masyarakatnya akan sejahtera dan diberi pekerjaan ternyata hanya janji-janji palsu untuk menggolkan suatu kebijakan.

Dimensi pembangunan berkelanjutan terdiri dari sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) haruslah pembangunan yang berkelanjutan yang melihat dari ketiga aspek

(sosial, ekonomi dan lingkungan). PLTN merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan ekonomis. Biaya untuk membangun PLTN membutuhkan biaya sedikit tetapi menghasilkan energi yang besar. Ini lah yang membuat pemerintah Indonesia bertekad untuk membangun PLTN, karena pembangkit listrik yang sudah ada belum bisa memadai kebutuhan di masa mendatang. Namun rencana pembangunan PLTN ini melupakan aspek sosial. Memang pemenuhan kebutuhan akan energi listrik terpenuhi tetapi masyarakat Desa Balong merasa tidak aman apabila desanya dijadikan tempat untuk PLTN.

Pembangunan berkelanjutan kedepan diarahkan untuk adanya keseimbangan anatara sosial, ekonomi dan lingkungan. sekarang-sekarang ini pembangunan lebih mengedepankan atau mengarah kepada keuntungan ekonomi dan sosial namun mengabaikan aspek lingkungan. begitu juga dengan rencana pembangunan PLTN maka harus dilihat juga dari aspek lingkungan. Masyarakat beserta pihak kontra lain menolak karena alasan dampak terhadap lingkungan. Meskipun PLTN dirasa pembangkit listrik yang ramah lingkungan, tetapi *technophobia* masyarakat dari bencana yang diakibatkan oleh nuklir masih terbungkus rapi di dalam benak mereka.

Seperti di Chernobyl Rusia, three Miles Island, dan Fukushima Jepang. Dari sini lah rekasi kontra berdatangan dari berbagai pihak. Ada juga pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan pembangunan PLTN.

Ketakutan masyarakat karena mereka melihat masyarakat Desa Tubanan yang bersebelahan dengan Desa Balong, yang terdapat Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B. Masyarakat Desa Tubanan tidak mendapatkan keuntungan tetapi malah kerugian yang didapat. Jalan beraspal yang mulai rusak, desanya menjadi panas, serta sosial budaya masyarakat yang terpengaruh dengan adanya pembangkit tersebut.

Penelitian ini menggunakan tahapan kebijakan dari Palumbo yang terdiri dari penentuan agenda, problem definisi, desain kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi, dampak dan terminasi. Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria baru sampai masuk dalam legitimasi kebijakan.

Ternyata proses legitimasi di DPRD Kabupaten Jepara rancangan Perda RTRW mengalami kendala, karena penolakan terhadap nuklir semakin menjadi-jadi. Sehingga diperlukan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) untuk mengurangi konflik pro dan kontra rencana pembangunan PLTN.

ACF merupakan salah satu kerangka analitis yang menjanjikan dalam menganalisis kebijakan. ACF menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan sebagai hasil dari pergeseran *policy-oriented beliefs* dan *policy-oriented learning*. ACF digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan dengan menguji subsistem kebijakan.

Policy subsystem merupakan sistem kepercayaan yang dibangun dari setiap anggota koalisi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. *Policy subsystem* merupakan unit utama pengambilan keputusan dalam *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Subsistem terkait dengan semua aktor yang memainkan peran dalam penciptaan, diseminasi

dan evaluasi kebijakan dalam penelitian ini. Subsistem ini dibedakan berdasarkan *belief* dari para anggota koalisi.

Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) menyatakan bahwa subsistem kebijakan dapat dijelaskan dengan melihat aksi dalam koalisi advokasi (*advocacy coalition*). Terdapat sejumlah aktor kebijakan yang tidak hanya dari pemerintah saja namun juga dari non-pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan yang terdapat koalisi yang memiliki *belief* yang berbeda atas konflik dan menuntut adanya perubahan.

Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria terjadi pertentangan yang begitu sengit antar dua kubu baik yang pro maupun yang kontra. Dalam kasus ini berkembangnya persepsi dan strategi koalisi yang terjadi dari tahun 2006 sampai 2011 telah menghasilkan *core belief* yang berbeda. Akator-aktor yang terlibat dalam konflik ini antara lain; pemerintah Indonesia (BATAN), BAPPEDA Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara, Perangkat Desa Balong, LSM (MAREM), masyarakat Desa Balong dan DPRD Kabupaten Jepara.

Aktor-aktor tersebut dibagi dalam dua koalisi besar. Koalisi A merupakan koalisi yang terdiri dari aktor-aktoryang menerima (pro) dengan kebijakan pemerintah bahwa Indonesia akan membangun PLTN yang rencananya berada di Semenanjung Muria tepatnya Ujung Lemahabang Desa Balong Kabupaten Jepara. Mereka *belief* bahwa proyek pembangunan PLTN ini dapat membantu menjaga pasokan energi, mengatasi krisis energi dan PLTN merupakan pembangkit yang menghasilkan energi besar dan dilihat

dari segi ekonomi *costnya* rendah serta ramah lingkungan. Namun bagi koalisi B yang kontra dengan kebijakan pemerintah dengan *belief* bahwa sudah ada PLTU yang mampu memasok kebutuhan energi di Jawa-Bali, PLTN dapat mempengaruhi aspek sosial budaya yang ada serta *technophobia* terhadap bencana-bencana nuklir seperti Chernobyl dan Fukushima.

Policy core merupakan kondisi dan strategi yang menjadi dasar kebijakan sebuah koalisi. *Policy core* digunakan sebagai perekat untuk mengikat semua aktor untuk masuk dalam masalah kebijakan. Dengan kata lain, *policy core* ini merupakan tuntutan dan argumentasi dari para semua anggota koalisi yang saling bertentangan.

Terdapat preferensi nilai yang berasal dari proses belajar panjang, pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dan kebudayaan. Terlihat jelas dari konflik rencana pembangunan PLTN ini aktor-aktor yang pro berasal dari elite birokrat, bahwa mematuhi saja apa kata pemerintah. Aktor pro dari kalangan priyayi yang dipengaruhi oleh LSM yang melihat kebijakan hanya melihat segi ekonomi tidak melihat dari segi sosial dan lingkungan.

2. Jalan Tengah Pro dan Kontra Rencana Pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria Kabupaten

Jepara Melalui *Advocacy Coalition Framework* (ACF)

Komponen dasar dalam ACF untuk membangun *belief system* selain *policy core* adalah *secondary aspects*. *Secondary aspects* merupakan instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan *policy*

core. Pada tahapan ini sering terjadi perubahan kebijakan (*policy change*).

Secondary aspects dijalankan oleh aktor diluar koalisi yang bertentangan yaitu *policy broker*.

Menurut Sabatier, *policy broker* sebagai aktor atau pihak yang mengambil porsi dalam menengahi konflik dan mencari kompromi untuk mereduksi konflik (*conflict resolution*). Dengan kata lain, *policy broker* ini berada di luar muatan koalisi yang saling bertentangan. *Policy broker* bisa dari perseorangan atau kelompok yang menengahi koalisi yang saling bertentangan untuk mencapai suatu konsensus dan batas konflik dalam sub sistem kebijakan. Jadi *policy broker* hanya sebatas berperan sebagai penengah yang mencoba mencapai suatu keputusan yang bisa diterima satu sama lain.

Concern dari kebijakan *policy broker* pada umumnya meliputi; aturan-aturan administratif (*administrative rules*), alokasi anggaran (*budgetary allocations*), pengaturan kasus (*disposition of cases*), interpretasi undang-undang (*statutory interpretation*), perbaikan penetapan undang-undang (*even statutory revision*). Sedangkan dari segi informasi lebih kepada kinerja program (*program performance*), dan tingkat keseriusan permasalahan (*the seriousness of the problems*).

Permasalahan pro dan kontra rencana pembangunan PLTN ini, *policy broker* diperankan oleh DPRD Kabupaten Jepara. Peneliti melihat DPRD Kabupaten Jepara lebih mengarah ke koalisi B (kontra). Hanya karena DPRD merupakan dewan perwakilan rakyat di tingkat daerah kabupaten/kota maka lebih mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Namun

keputusan yang diambil didindikasikan mengandung unsur politis. Selain itu, DPRD Kabupaten Jepara juga mendapat desakan dari LSM yang kontra dengan rencana pembangunan PLTN.

Peran dari eksekutif hanya menerima dan menyetujui apa yang sudah menjadi keputusan dari legislatif. Kecenderungan unsur politis dalam masalah ini semakin kelihatan ketika eksekutif (bupati Kabupaten Jepara) pada saat itu menjelaskan bahwa PLTN tidak jadi dibangun di Kabupaten Jepara yang ditandai dengan pendropan pasal di perda RTRW yang menyisipkan nuklir.

3. Bentuk Kesepakatan Berbagai Pihak dalam Kaitannya Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara

Sabatier menyatakan bahwa hasil akhir dari proses koalisi advokasi para aktor subsistem yaitu adanya legislasi atau dekrit pemerintah untuk menyusun atau mengubah satu atau lebih program aksi/kebijakan pemerintah (pada tingkat pilihan kolektif), yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak kebijakan (*polici impact*) pada tingkat operasional (Trisnawati, 2006, h.276).

Permasalahan yang telah diselesaikan melalui *policy broker* menghasilkan terjadinya perubahan kebijakan yaitu penghapusan pasal yang terkait dengan nuklir di Perda No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara. Proses pembahasan perda di DPRD Kabupaten Jepara saja membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi dalam penyelesaian permasalahan pro dan kontra rencana pembangunan PLTN, Penyelesaian

masalah ini membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk sampai pada bentuk perjanjian dengan disahkannya Perda No.2 Tahun 2011, tentang RTRW Kabupaten Jepara.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa reformulasi perda RTRW Kabupaten Jepara dikarenakan tuntutan dari masyarakat dan LSM yang begitu kuat mendorong *policy broker* untuk menggolkan apa yang menjadi keinginan dari pihak kontra. Anggota DPR merupakan representatif atau perwakilan rakyat. Namun kebanyakan dari mereka didorong oleh partai politik. Sehingga mewadahi aspirasi rakyat ini belum jelas. Apakah memang murni rakyat atau hanya rakyat yang ikut dalam partai politik mereka. Inilah yang membuat peneliti mengindikasikan bahwa dalam kasus ini syarat dengan muatan politis. Padahal dalam ACF yang menciptakan terminasi kebijakan yaitu dari faktor nilai, kepercayaan dan ideologi, bukan dari faktor politik. Dimana dalam salah satu *key idea* menurut Sabatier (dalam Parsons, 2000, h.197) yaitu ide bahwa keyakinan, nilai dan gagasan adalah hal yang sangat penting tetapi seringkali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan.

Kurangnya keterbukaan publik dari pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal sosialisasi kebijakan yang dibuat serta kurang tertariknya masyarakat menjadikan masalah ini muncul. Selain itu, pengaruh dari LSM yang menolak sangat mempengaruhi juga dalam proses penyelesaian masalah.

ACF terdapat proses *analytical debate* atau perundingan antar aktor namun bisa saja menghasilkan perubahan yang bersifat lemah. Faktor politik masih berpengaruh besar dalam penyelesaian masalah ini. Karena anggota

DPR merupakan delegasi dari partai-partai politik yang dipilih melalui pemilu.

Peneliti juga menggunakan model analisis deliberatif seperti yang terdapat dalam bukunya Riant Nugroho (2010), model deliberatif dikenal juga dengan kebijakan argumentatif. Model perumusan kebijakan dengan melibatkan argumentasi-argumentasi dari berbagai aktor yang saling berkoalisi. Peran dari analisis kebijakan hanya sebatas proses dialog untuk menghasilkan keputusan publik yang dijadikan kebijakan.

a. Isu Kebijakan

Isu tentang kelangkaan energi. Diprediksi pada tahun 2025 energi dari bahan fosil akan habis. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dimana salah satu untuk menjaga pasokan energi dan mengatasi kelangkaan energi di masa mendatang energi nuklir sebagai salah satu energi alternatif.

b. Dialog Publik

Isu kebijakan dalam masalah ini yaitu berawal dari dikeluarkannya Perpres No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang

menyebutkan energi nuklir sebagai salah satu energi alternatif dalam menanggapi isu kelangkaan energi di masa mendatang. Penetapan calon tapak PLTN yang berada di Semenanjung Muria tepatnya di Ujung

Lemahabang Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Pemerintah daerah yang diwakili oleh BAPPEDA Kabupaten Jepara

bekerjasama dengan BATAN untuk meneliti kawasan tapak PLTN.

BAPPEDA menyusun perda RTRW dan dilegislati oleh DPRD Kabupaten Jepara.

Pada saat itu masyarakat belum tahu kalau penelitian yang dilakukan adalah untuk membangun PLTN. LSM seperti MAREM mulai mempengaruhi masyarakat dengan mensosialisasikan tentang PLTN dan nuklir. Terkait tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi jika ada bencana.

Penolakan mulai muncul dari berbagai pihak.

Aksi penolakan gencar dilakukan dimana-mana. Sampai pada tahun 2007 sekitar 5000 warga Balong berjalan kaki dari Desa Balong sampai DPRD Kabupaten Jepara yang mana jaraknya 30 kilometer. Akses masuk Desa Balong juga dijaga ketat oleh warga. Apabila ada yang terkait dengan penelitian atau yang menyingung PLTN tidak boleh masuk desa.

Melihat permasalahan yang tidak kunjung selesai maka pada saat rancangan perda RTRW Kabupaten Jepara memasuki legislasi di DPRD Kabupaten Jepara, DPRD merasa BAPPEDA mengkaji ulang perda RTRW tersebut.

DPRD mengkaji ulang dan mengajukan audiensi dengan dirjen, menteri dan dean energi nasional untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Dengan berbagai tuntutan dan argumentasi dari berbagai aktor yang berkoalisi maka diputuskan PLTN tidak jadi dibangun di Kabupaten Jepara. Sehingga DPRD Kabupaten meminta pemerintah daerah (bupati selaku eksekutif pada saat itu dijabat

oleh Drs. H. Hendro Martojo) untuk menyetujui penghapusan pasal di perda RTRW Kabupaten Jepara.

c. Keputusan Musyawarah

Bagi yang kontra menginginkan PLTN untuk tidak dibangun di Kabupaten Jepara tepatnya di Desa Balong. Karena sudah ada PLTU yang letaknya berdekatan dengan calon tapak yaitu di Desa Tubanan batas sebelah barat dari Desa Balong. Bagi yang pro karena alasan menjaga pasokan energi dan menanggapi isu kelangkaan energi yang diprediksi tahun 2025. Sehingga DPRD Kabupaten Jepara, perwakilan masyarakat, LSM (yang diwakili oleh Bapak Ir. Lilo Sunaryo, Phd selaku ketua MAREM) dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara (BAPPEDA) mengadakan audiensi dengan pemerintah pusat dan BATAN untuk membahas permasalahan yang terjadi. Sehingga menghasilkan keputusan bahwa PLTN tidak jadi dibangun di Kabupaten Jepara.

d. Kebijakan Publik

Berdasarkan keputusan musyawarah yang terjadi di Jakarta dengan berbagai pihak, maka diputuskan pendropan atau penghapusan pasal di perda RTRW. Keputusan musyawarah ini disetujui oleh eksekutif yaitu

Bapak Drs. H. Hendro Martojo, MM selaku Bupati Jepara periode 2007-2012. Sehingga pada tahun 2011 disahkan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara.

Bagan 2 Hasil Penelitian di Lapangan

